



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 78 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, maka agar pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1997 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b / Menkes / Per / V / 88 tentang Rumah Sakit;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kayen.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
8. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
9. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
10. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang tidak secara langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
11. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada seseorang sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
12. Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, termasuk pelayanan pendaftaran.
13. Jasa Medis/Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kayen yang meliputi biaya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi dan/atau perawatan medis lainnya serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen ditetapkan atas dasar kategori sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.
- (2) Kategori sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tindakan dan operasi yang dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Tindakan Medik :
 1. Tindakan Medik Besar / Berat :
 - a) Resusitasi Kardiopulminar berat
 - b) Pemasangan respirator
 - c) Tranfusi tukak lambung
 - d) Rehidrasi berat
 - e) Dialisa peritoneal
 - f) Katerisasi umbilikal
 - g) Parasisntesis abdomen
 - h) Resusitasi otak
 - i) Punksi cysternal dan ventrikuler
 - j) Biopsi hati , ginjal
 - k) Biopsi sumsum tulang
 - l) Injeksi intrathecal
 - m) Injeksi intraarticular
 - n) Pemasangan endrotracheal tube
 - o) Penanganan kasus lain
 - 1) Status asthmaticus dengan komplikasi
 - 2) Status convulsive
 - 3) Kelainan / intoxicasi
 2. Tindakan Medik Sedang :
 - a) Resusitasi kardiopulmonal sedang
 - b) Lavase lambung
 - c) Torako sintesis
 - d) Katerisasi uretra

- e) Pungsi vesica urinaria
- f) Nebuliser
- g) Rehidrasi sedang
- h) Proktosigmoidoskopi / anoskopi
- i) Terapi sinar
- j) Pungsi sendi
- k) Pungsi arteri , vena
- l) Pungsi lumbal
- m) Pungsi pleura
- n) Biopsi dan pungsi sendi
- o) Injeksi steroid, anesthetik pada nodola remathoid extraartikular, triger poin, triger finger dan miofasial pain lain
- p) Perspirasi tes
- q) Tes mati batang otak
- r) Vena seksi
- s) Bonginasi urether / retinem
- t) Pemasangan gip
- u) Penanganan kasus sedang

3. Tindakan Medik ringan :

- a) Resusitasi kardiopulmonal ringan
- b) Rehidrasi ringan
- c) Fundus / ophthalmoscopy
- d) Intubasi lambung (sonde lambung)
- e) Rectal toucer
- f) Pemberian oksigen sampai dengan 8 jam

b. Tindakan / Asuhan Keperawatan (Askep)

1. Askep Tingkat I

- a) Waktu 1,5 – 2 jam per hari
- b) Personal hygiene sendiri
- c) Makan / minum sendiri
- d) Ambulance dengan pengawasan
- e) Observasi vital sign
- f) Perawatan luka sederhana
- g) Pengobatan minimal
- h) Mengatur posisi tidur

2. Askep Tingkat II

- a) Waktu sampai 4 jam per hari

- b) Personal hygiene dibantu
- c) Makan / minum dibantu
- d) Ambulance dengan pengawasan dibantu
- e) Observasi vital sign tiap 4 jam
- f) Injeksi, pasang infung, kateter
- g) Ukur minum urine ketat
- h) Pasang spalk infuse
- i) pasang elastic bandage (tensocrepe)

3. Askep Tingkat III

- a) Waktu 5 – 6 jam per hari
- b) Semua kebutuhan pasien dibantu
- c) Observasi vital sign tiap 2 jam
- d) Makan / minum per sonde
- e) Suction
- f) Perawatan luka komplek
- g) Pengobatan intra vena per drip
- h) Pasien gelisah
- i) Nebulizer
- j) Pasang spalk fraktur
- k) Pasang ransel verband

c. Operasi Pada Penyakit Bedah Umum :

1. Operasi Khusus :

- a) Reseksi hepar rektum
- b) Radikal mastectomi
- c) Operasi vaskuler
- d) Total cystectomi
- e) Radikal senpherectomi
- f) Transplantasi ginjal
- g) Radikal neck disection
- h) Regional perfusica
- i) Sachae
- j) Shuting
- k) Operasi jantung terbuka / tertutup
- l) Coronary by pass
- m) Total hernia neuclus pulposi (HNP)
- n) Asterioinfusion
- o) Multiple fraktur dengan komplikasi
- p) Transection oesophagus

2. Operasi Besar :

- a) Kelainan bawaan ditulang muka, jaringan lunak muka, neurofibroma dan kelainan jaringan lunak lainnya
- b) Kriptorkimius, megakolon, hipospadi congenital talires equino farus (CTEV) dan kelainan ortopedi lainnya
- c) Tumor : tiroid, mammae, rahang, paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitonum, medissatinum
- d) Semua jenis tumor ganas
- e) Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang
- f) Hernia inkarserata, illeus obstuktif, atresia usus invaginasi obstruksi saluran pernafasan karena benda asing, segala jenis batu, struktur urethra
- g) Tran urethra reseksi (TUR)

3. Operasi Sedang :

- a) Hernia, hidrokel, varikokel
- b) Apendiksitis infiltrat
- c) Batu buli-buli
- d) Penyakit pembuluh darah perifer
- e) Tumor jinak kulit, sub kutis, payudara, parotis/muka tanpa komplikasi
- f) Bibir sumbing
- g) Kelainan bawaan
- h) Luka bakar di atas 10 % tanpa komplikasi
- i) Gigitan binatang
- j) Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan interphalangs, pangung, tumit, sifinis, rahang

4. Operasi Kecil

- a) Tumor jinak (ateroma, lipoma dan sejenisnya)
- b) Jahit luka dipoliklinik
- c) Debrimen luka
- d) Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana
- e) Sirkumsisi
- f) Insisi / eksisi
- g) Luka bakar di bawah 10 % tanpa komplikasi

d. Jenis Operasi Pada Mata

1. Operasi Khusus

- a) Ablasi retina

- b) Dekompresi
- c) Fraktur tripido / multiple
- d) Orbitotomi lateral
- e) Rekontruksi kelopak mata berat
- f) Rekontruksi orbita congenita
- g) Triple prosedur keratoplasti dengan glaukoma
- h) Vitrektomi

2. Operasi Besar :

- 1) Katarak decisio ekstraksi
- 2) Anti glaukoma
- 3) Descisio lentis
- 4) Prosedur sheie
- 5) Trabeculectomi
- 6) Iridencleisis

3. Operasi Sedang :

- a) Tarsotomi
- b) Eviscerasi bulbi
- c) E nukleasi bulbi
- d) Parasentesis hifema / hipopion
- e) Ekst korpus alinum dengan komplikasi
- f) Jahit kornea
- g) Jahit sklera dengan iris sekunder
- h) Flap konjungtiva
- i) Iredektomi basal / perifer sektor
- j) Iredektomi totalis
- k) Ekstr demoid tumor
- l) Ekstr pterygeum dengan flap
- m) Tarsoraphi permanen
- n) Ekstirpasi nevus
- o) Operasi kotz

4. Operasi Kecil :

- a) Ekst. pterygeum
- b) Ekst. Kista konjungtiva
- c) Ekst. Granuloma (besar)
- d) Ekst. Lopma kecil
- e) Ekst. Palpebra kurang dari 0,50 cm
- f) Ekst. Tumor konjungtiva
- g) Ekst. Korpus alinem (non komplit)

- h) Ekst. Calcium oxalat
- i) Jahitan luka kecil
- j) Insisi chalazion
- k) Insisi hordeulum
- l) Ekst pinguicula
- m) Probing ductus nasolakrimalis
- n) Canthoraphi
- o) Tarsoraphi
- p) Sondage lakrimalis
- q) Debrimen ulkus kornea
- r) Ekstrasi lithiasis
- s) Trasoraphi semi permanen

5. Operasi Sederhana :

- a) Spoeling kanalis lakrimalis
- b) Ekstirpasi granuloma kecil
- c) Ekst. Korpus alinum superficial
- d) Epilasi silia

e. Jenis Operasi Pada THT

1. Operasi Besar :

- a) Septum koreksi
- b) Operasi CWL (Caud Well Luc)
- c) Angio fibroma nasopharing
- d) Palato plastik
- e) Rekonstruksi hidung
- f) Mastoidektomi
- g) Timpoma plastik

2. Operasi Sedang

- a) Tonsilektomi / adeno tonsilektomi
- b) Antrostomi sinus maksilaris
- c) Polipektomi (ekstrasi polip)
- d) Etmoidectomi
- e) Trakeostomi
- f) Bronkoskopi
- g) Reposisi fraktur os nasalis
- h) Conshotomi
- i) Insisi abses retro / parafaring.

- (3) Pemeriksaan secara menyeluruh (*general check up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf A angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, pelaksanaannya dilakukan oleh Tim yang mekanismenya ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Pengelolaan instalasi farmasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf W angka 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, adalah termasuk pengadaan obat dan bahan penunjang yang tidak atau belum tersedia di RSUD.
- (5) Pelaksanaan pengadaan obat dan bahan penunjang yang tidak atau belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB III

JASA MEDIS/JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan di RSUD setiap petugas dapat diberikan jasa medis/jasa pelayanan.
- (2) Besarnya jasa medis/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembagian jasa medis/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dokter 20 % (dua puluh persen)
 - b. Perawat/Bidan 55 % (lima puluh lima persen)
 - c. Penunjang medis 10 % (sepuluh persen)
 - d. Manajemen 13 % (tiga belas persen)
 - e. Pembina teknis 2 % (dua persen)
- (4) Pembagian pada setiap petugas diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai tugas dan tanggung jawab petugas berdasarkan pelayanan yang diberikan.

BAB IV

KEBUTUHAN PENUNJANG PELAYANAN PERAWATAN

Pasal 4

- (1) RSUD dapat mengusahakan kebutuhan penunjang pelayanan perawatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat kelengkapan pribadi pasien.
- (3) Mekanisme pelaksanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur.

BAB V

PEMBINA TEKNIS

Pasal 5

Dalam rangka optimalisasi pelayanan, dibentuk Tim Pembina Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah**

Ttd

HARYANTO, SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 657